



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR II TAHUN 2010

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2 HILIRAN GUMANTI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS 2 LEMBANG JAYA
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 1 PANTAI CERMIN
KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Mengingat

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Solok dipandang perlu melakukan penegerian Sekolah Menengah Atas 2 Hiliran Gumanti, Sekolah Menengah Atas 2 Lembang Jaya dan Sekolah Menengah Kejuruan 1 Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a, penegerian Sekolah Menengah Atas 2 Hiliran Gumanti, Sekolah Menengah Atas 2 Lembang Jaya dan Sekolah Menengah Kejuruan 1 Pantai Cermin Kabupaten Solok tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegerian Sekolah Menengah Atas 2 Hiliran Gumanti, Sekolah Menengah Atas 2 Lembang Jaya dan Sekolah Menengah Kejuruan 1 Pantai Cermin Kabupaten Solok;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2009 Nomor 41);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penegerian Sekolah di Kabupaten Solok.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2 HILIRAN GUMANTI, SEKOLAH MENENGAH ATAS 2 LEMBANG JAYA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 1 PANTAI CERMIN KABUPATEN SOLOK.

Pasal 1

- (1) Menegerikan Sekolah Menengah Atas 2 Hiliran Gumanti, Sekolah Menengah Atas 2 Lembang Jaya dan Sekolah Menengah Kejuruan 1 Pantai Cermin Kabupaten Solok.
- (2) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas 2 Hiliran Gumanti, Sekolah Menengah Atas 2 Lembang Jaya dan Sekolah Menengah Kejuruan 1 Pantai Cermin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 035/O/1997, Nomor: 090/O/Tahun 2000 untuk Sekolah Menengah Atas;
 - b. Nomor 036/O/1997, Nomor 091/O/ Tahun 2000 untuk Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Untuk melaksanakan Penegerian Sekolah Sekolah Menengah Atas 2 Hiliran Gumanti, Sekolah Menengah Atas 2 Lembang Jaya dan Sekolah Menengah Kejuruan 1 Pantai Cermin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Solok.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Solok adalah:

- a. Sekolah Menengah Atas : 17 buah
- b. Sekolah Menengah Kejuruan : 7 buah

yang tersebar di 14 (empat belas) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan Penegerian Sekolah Menengah Atas 2 Hiliran Gumanti, Sekolah Menengah Atas 2 Lembang Jaya dan Sekolah Menengah Kejuruan 1, Pantai Cermin Kabupaten Solok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok setelah mendapat persetujuan dari Bupati Solok.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 2 Februari 2010



Diundangkan di Arosuka

pada tanggal 2 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

ASRIZAL

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 11 TAHUN 2010
TANGGAL : 2 Februari 2010

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

No	Program	Nama Sekolah	Alamat	Nagari	Kecamatan	NSS
1.	Penegerian Sekolah	a. Sekolah Menengah Atas 2 Hiliran Gumanti	Sariak Alahan Tigo	Sariak Alahan Tigo	Hiliran Gumanti	
		b. Sekolah Menengah Atas 2 Lembang Jaya	Bukit Sileh	Salayo Tanang	Lembang Jaya	
		c. Sekolah Menengah Kejuruan 1 Pantai Cermin	Lolo	Lolo	Pantai Cermin	



BAGAN ORGANISASI SMA

